



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Lamata, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████
██████████ dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin, S.H. Dan H. Fadlan Kalu, S.E, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kenari 2 Blok A5 No.1 Btn Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 262/SK/PA.Skg/IV/2020 tanggal 27 April 2020, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Anabanua, 23 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan ██████████
██████████ Kabupaten Wajo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 April 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 11 put Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sengkang, dengan Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 27 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri sah telah menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 017 / 07 / III / 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga Gugatan Cerai ini diajukan ke Pengadilan Agama Sengkang telah mencapai 3 (tiga) tahun lebih, pernah hidup rukun, harmonis sekitar 7 (tujuh) bulan lebih.
3. Bahwa setelah terikat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 7 (tujuh) bulan lebih di rumah Orang Tua Penggugat di Lingkungan Lamata, Kelurahan Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.
4. Bahwa pada awalnya setelah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis di rumah orang tuanya Penggugat, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat penyebabnya karena;
 - Tergugat sering marah kalau Penggugat minta uang belanja.
 - Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya.
 - Tergugat sering marah kalau Penggugat bertanya masalah penghasilannya.
5. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada awal bulan November 2017 dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa oleh karena cekcok terus menerus tersebut, Penggugat sangat tersiksa lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi mempertahankan Ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih jalan yang terbaik yaitu mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan ini.

Hal 2 dari 11 put Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat beberapa kali memberikan nasehat kepada Tergugat untuk menyadarkan, diri agar dapat mengubah sikapnya, tetapi tetap bersikeras mengatakan bahwa itu adalah hak saya, karena saya adalah suami sah selaku Kepala Rumah Tangga;

7. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya sehingga Penggugat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal 3 dari 11 put Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 017 / 07 / III / 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, yang telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P;

B.-----

Saksi:

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penguat bernama ██████████
- Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penguat selama 7 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penguat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sendiri yang menyimpan penghasilannya dan marah kalau Penguat meminta uang belanja;
- Bahwa Penguat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan bulan November 2017 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penguat dan selama pisah tempat tinggal antara Penguat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penguat bernama ██████████
- Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penguat;
- Bahwa antara Penguat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sendiri yang menyimpan penghasilannya dan marah kalau penggugat meminta uang belanja;

Hal 4 dari 11 put Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

-Bahwa keluarga sering merukunkannya, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya dan marah kalau Penggugat meminta uang belanja yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat

Hal 5 dari 11 put Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan November 2017 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan 2 tahun lebih dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal 6 dari 11 put Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup bersama selama 7 bulan, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat serimng terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya dan marah kalau Penggugat meminta uang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi dan Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (21):

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

yang kemudian dijabarkan dalam hukum positif Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati setia dan saling memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain dan Pasal selanjutnya yaitu Pasal 34 disebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

Hal 7 dari 11 put Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut jauh dari rumah tangga yang ideal dan sulit untuk mencapai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang diemban suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika suami istri berkumpul dan hidup bersama, bukan hidup saling berpisah apalagi saling menjauh seperti yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar bersatu pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri kecuali ada alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan tidak saling peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis diatas maka petitum poin 2 gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis di atas, dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan dan tidak ada harapan akan dapat rukun, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terus menerus yang akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesusahan yang terus menerus yang akan menimbulkan kemudharatan merupakan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Penggugat dan Tergugat guna

Hal 8 dari 11 put Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan kemafsadatan hal mana sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat";

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup ummat manusia baik hidup di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu suami istri yang sudah saling memberi kemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 9 dari 11 put Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Faisal, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Faisal, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan Penggugat	: Rp -
- PNBP panggilan Penggugat	: Rp -
- Panggilan Tergugat	: Rp 200.000,00
- PNBP panggilan Tergugat	: Rp 10.000,00

Hal 10 dari 11 put Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas
ribu rupiah).	

Hal 11 dari 11 put Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)